

**TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR:  
P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA  
'IDDAH ISTRI  
(STUDI PADA TIGA KUA DI KABUPATEN BANYUMAS)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH**

**NATTASYA MELIANNADYA, S.H.  
20203011040**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Pernikahan dalam masa *'iddah* yaitu pernikahan yang dilakukan oleh mantan suami dengan perempuan lagi ketika masa *'iddah* mantan istrinya masih berlangsung. Adapun perceraian keduanya dengan jalan talak *raj'i*. Dalam masa *'iddah* talak *raj'i* suami masih memiliki hak untuk memberikan nafkah, makan, dan kiswah kepada mantan istrinya. Meskipun demikian mantan suami tetap melakukan pernikahan dengan perempuan lain, sehingga hal ini disebut pernikahan dalam masa *'iddah* istri. Di Indonesia pernikahan dalam masa *'iddah* hanya diatur dalam Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Akan tetapi, ketentuan di dalam surat edaran tersebut dinilai kontradiktif, khususnya pada ayat 3, 4, dan 5. Selain itu, tidak adanya syarat-syarat yang jelas mengenai teknis pelaksanaan surat edaran, sehingga terdapat perbedaan pada tiap KUA dalam mengimplementasikan surat edaran tersebut.

Fokus kajian dalam tesis ini adalah *pertama*, bagaimana implementasi Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas. *Kedua*, bagaimana tinjauan yuridis-normatif terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas perspektif kepastian hukum dan *masalahah*. Fokus kajian ini dijawab dengan konsep kepastian hukum Gustav Radbruch dan *masalahah* Al-Ghazālī, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yuridis-normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa terdapat tiga klaster mengenai implementasi surat edaran tentang pernikahan dalam masa *'iddah* pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas. Tiga klaster tersebut diantaranya: menolak pernikahan dalam masa *'iddah*, menerima dengan syarat membuat surat pernyataan bermaterai, dan menerima dengan syarat musyawarah-mediiasi, juga dengan membuat surat pernyataan bermaterai. Apabila surat edaran tersebut ditinjau dari segi kepastian hukum Gustav Radbruch, maka dinilai tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya fakta mengenai pembolehan pernikahan dalam masa *'iddah*, munculnya kontradiktif pada ayat 3,4 dan 5 sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan surat edaran. Sedangkan secara normatif pernikahan dalam masa *'iddah* yang terjadi pada dua KUA di Kabupaten Banyumas tergolong dalam *al-maslahah al-mursalah*. Hal ini sesuai dengan tiga kriteria yang syaratkan Al-Ghazālī dalam membolehkan *al-maslahah al-mursalah* sebagai landasan hukum. Tiga kriteria tersebut meliputi: bersifat *dharūrī* (menyangkut kebutuhan pokok manusia) yaitu pernikahan yang sah secara agama dan Negara, *qath'ī* (pasti, bukan angan-angan) pembolehan pernikahan dalam masa *'iddah* yang dibarengi dengan syarat-syarat tertentu, dan *kullī* (menyangkut kepentingan umum) kemaslahatan bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan masa *'iddah* istri.

**Kata Kunci:** Talak *Raj'i*, Pernikahan, *'Iddah*, Kepastian Hukum, *Maslahah*.

## ABSTRACT

Marriage during the *'iddah* period is a marriage carried out by the ex-husband with another woman while the ex-wife's *'iddah* period is still ongoing. As for the second divorce by divorce *raj'i*. During the *'iddah* divorce *raj'i* period, the husband still has the right to provide a living, food, and *kiswah* to his ex-wife. Even so, the ex-husband continues to marry another woman, so this is called a marriage during the *'iddah* of the wife. In Indonesia, marriage during the *'iddah* period is only regulated in Circular Letter No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. However, the provisions in the circular letter are considered contradictory, especially in paragraphs 3, 4, and 5. In addition, there are no clear requirements regarding the technical implementation of the circular, so there are differences in each KUA in implementing the circular letter.

The focus of the study in this thesis is first, how to implement Circular Letter No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Regarding Marriage in the *'Iddah* Period at three KUA in Banyumas Regency. Second, how is the juridical-normative review of Circular Letter Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Regarding Marriage in the *'Iddah* Period at three KUA in Banyumas Regency from the perspective of legal certainty and *maslahah*. The focus of this study is answered by the concept of legal certainty by Gustav Radbruch and *maslahah* Al-Ghazālī, with the type of field research and a juridical-normative approach.

The results of this study are that there are three clusters regarding the implementation of circulars about marriage during the *'iddah* period at three KUA in Banyumas Regency. The three clusters include: refusing marriage during the *'iddah* period, accepting it on condition that it makes a stamped statement, and accepting it on conditions of deliberation-mediation, also by making a stamped statement. If the circular letter is reviewed from the perspective of Gustav Radbruch's legal certainty, then it is considered not to have clear legal certainty. This is evidenced by the absence of facts regarding the permitting of marriage during the *'iddah* period, the emergence of contradictions in paragraphs 3, 4 and 5, causing errors in the meaning of the circular. Meanwhile, normatively, marriages during the *'iddah* period that occurred in two KUA in Banyumas Regency were classified as *al-maslahah al-mursalah*. This is in accordance with the three criteria that Al-Ghazālī requires in allowing *al-maslahah al-mursalah* as a legal basis. The three criteria include: *dharūrī* (concerning basic human needs) namely marriages that are legally and legally valid, *qath'ī* (definitely, not wishful thinking) allowing marriage during the *'iddah* period accompanied by certain conditions, and *kullī* (concerning the public interest) benefit for the wider community, especially for those who are involved in marriage during the *'iddah* of the wife.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nattasya Meliannadya, S.H.  
NIM : 20203011040  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Yang Menyatakan



Nattasya Meliannadya, S.H.

NIM: 20203011040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nattasya Meliannadya, S.H.  
NIM : 20203011040  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Yang Menyatakan



Nattasya Meliannadya

NIM: 20203011040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Nattasya Meliannadya, S.H.

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nattasya Meliannadya, S.H.

NIM : 20203011040

Judul Tesis : **“Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor:P-00.5/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah Istri (Studi Pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas)”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Pembimbing



Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
NIP: 19810122 200901 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-837/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR:  
P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA 'IDDAH  
ISTRI (STUDI PADA TIGA KUA DI KABUPATEN BANYUMAS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NATTASYA MELIANNADYA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011040  
Telah diujikan pada : Senin, 06 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 62aaa5b5744be



Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 62aa9d8208a89



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62a027cc3989f



Yogyakarta, 06 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62aad01c3f74b

**HALAMAN MOTTO**

*“Everything has beauty, but not everyone can see it”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

### **Kedua Orang Tua Penulis**

*“Fairuz Malaya S.Ag. M.S.I dan Bariah Suciati, selaku Ayahanda dan Ibunda tercinta penulis yang tidak pernah bosan melantunkan bait-bait doanya, memberikan kasih sayangnya, ketulusan serta dukungan moril maupun materiil untuk merangkai tangkai-tangkai kehidupan menjadi buah-buah kesuksesan bagi keempat putrinya”*

### **Adinda Tercinta**

*“Nilna Deva Azkiya, Safira Nakhwa Safaranja dan Dhea Syarovina Fairuz yang menjadi alasan bagi penulis sebagai kakak agar selalu menjadi teladan yang baik bagi adik-adiknya”*

### **Guru-Guru Penulis**

*“Guru-guru sejak zaman sekolah hingga kuliah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, yang dengan senang hati dan secara ikhlas memberikan ilmu-ilmunya kepada murid-muridnya, juga tidak pernah absen untuk selalu mendoakan murid-muridnya hingga salah satu muridnya telah sampai di titik ini”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Żet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis h

المائة	Ditulis	al-Mā'iddah
إسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	---ō---	fathah	Ditulis	a
2.	---ō---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---ō---	Dammah	Ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif إستحسان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أثنى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	û <i>Ulûm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penelitiannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِوَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah (Studi di Tiga KUA Kabupaten Banyumas)”**. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta penulis selalu tucurahkan kepada kekasih penulis yang telah membimbing kehidupan penulis yaitu baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spiritual, moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari‘ah Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis.

4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Anis Mashduqi, Lc. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran hingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat.
6. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
7. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk studi kepustakaan.
9. Para informan, Kepala KUA Kecamatan Rawalo, Kepala KUA Kecamatan Banyumas, dan Kepala KUA Kecamatan Sokaraja, yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya.
10. Keluarga penulis, Abah Fairuz Malaya S.Ag., M.S.I. dan Mamah Bariah Suciati, serta adik-adik penulis, Nilna Deva Azkiya, Safira Nakhwa Safaranja dan Dhea Syarovina Fairuz, yang telah memberikan segala pengorbanan baik berupa spiritual, moril maupun materiil, serta membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan penulis hingga mampu menyelesaikan tesis ini.
11. Semua teman-teman seperjuangan, Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam tahun 2020 yang senantiasa berbagi informasi, semangat, ilmu dan juga pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian


penulisan tesis ini. Penulis tidak bias membalas kebaikan mereka satu persatu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT membalasa kebaikan mereka dan memberikan mereka kelancaran serta kemudahan terhadap semua urusan masing-masing. Aamiin..

Yogyakarta, 13 Mei 2022



Nattasya Meliannadya

NIM. 20203011040



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Bahasan .....	27
BAB II GAMBARAN TENTANG TALAK DAN <i>'IDDAH</i> .....	29
A. Gambaran Tentang Talak.....	29

1. Pengertian Talak .....	29
2. <i>Falsafatu</i> Talak.....	30
3. Hukum Talak .....	31
4. Macam-Macam Talak.....	35
a) Talak <i>Raj'i</i> .....	35
b) Talak <i>Bain</i> .....	38
5. Rukun dan Syarat Talak .....	42
B. Gambaran Tentang <i>'Iddah</i> .....	44
1. Pengertian <i>'Iddah</i> .....	44
2. Sejarah <i>Tasyri 'Iddah</i> .....	47
3. Macam-Macam <i>'Iddah</i> .....	49
a) <i>'Iddah</i> Perceraian .....	49
b) <i>'Iddah</i> Wafat .....	57
4. Hak Perempuan yang Menjalani <i>'Iddah</i> .....	59
5. Hikmah <i>'Iddah</i> .....	60
<b>BAB III IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 PADA TIGA KUA DI KABUPATEN BANYUMAS</b> .....	63
A. Dinamika Peraturan Hukum Keluarga di Indonesia.....	64
1. Potret Kondisi Sosio Kultural.....	64
2. Menelisik Kesejarahan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	68
B. Sejarah Lahirnya Surat Edaran Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 .....	72
C. Fenomena Pernikahan dalam Masa <i>'Iddah</i> .....	80
D. Implementasi Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas .....	83
<b>BAB IV ANALISIS SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA <i>'IDDAH</i> PADA TIGA KUA DI KABUPATEN BANYUMAS</b> .....	86

A. Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Perspektif Kepastian Hukum Pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas...	86
B. Analisis Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Perspektif <i>Maslahah</i> Pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas.....	93
BAB V PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis.	
2. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa <i>'Iddah</i> .	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Bukti Telah Melakukan Penelitian	
5. Berita Acara Musyawarah Keluarga.	
6. Surat Pernyataan.	
7. Permohonan Kehendak Nikah.	
8. Curriculum Vitae	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami mempunyai hak untuk merujuk kembali dengan istrinya setelah lafadz talak dijatuhkan dan istri benar-benar sudah digauli. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak pertama dan kedua, dimana suami memiliki hak untuk rujuk kembali selama istri masih dalam masa '*iddah*'.<sup>1</sup> Dengan demikian ketika suami melakukan talak *raj'i*, maka istri yang ditalaknya berlaku masa '*iddah*', yang mana istri tersebut harus menunggu kesempatan untuk dapat melakukan perkawinan lagi dengan orang lain. Ketentuan mengenai masa '*iddah*' ini banyak disebutkan dalam literature fikih serta beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sementara bagi suami yang mentalaknya tidak ada ketentuan untuk menjalani masa '*iddah*' baik dalam literature fikih maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Meskipun demikian, bukan berarti suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* bebas menikah dengan perempuan lain. Hal ini dikarenakan suami tersebut masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, makan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada istri, serta dibolehkannya rujuk kembali selama masih menjalani masa '*iddah*'.<sup>2</sup> Selain itu, hakikat dari adanya talak *raj'i* yaitu memberikan waktu berfikir kepada suami istri untuk memikirkan jalan

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118.

<sup>2</sup> Zaenal Asyhadie dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm.194.

terbaik atas rumah tangganya, baik dengan cara melanjutkan kembali bahtera rumah tangga atau berakhir dengan perceraian. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal E ayat 2 Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri, yang berbunyi “Ketentuan masa *'iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian”.<sup>3</sup>

Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang ditunjukkan kepada para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Surat edaran ini menghapus Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Poligami dalam *'iddah*. Pada surat edaran sebelumnya laki-laki mantan suami yang telah melakukan cerai talak *raj'i* kemudian hendak menikah dengan perempuan lain pada saat masa *'iddah* mantan istri belum selesai, maka harus mengajukan izin poligami di pengadilan. Sedangkan dalam Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri, dalam Huruf E ayat 3 menyatakan bahwa: “laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya”. Dengan demikian terlihat perbedaan mengenai pernikahan laki-laki mantan suami dengan perempuan lain ketika masa *'iddah* mantan istri belum habis.

---

<sup>3</sup> Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021, Huruf E ayat 2.

Lahirnya Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri menuai banyak pertanyaan. Hal ini terlihat dari ketentuan Huruf E antara ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Ketiga ayat tersebut dinilai tidak sinkron, karena pada ayat 3 menyebutkan bahwa “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah habis masa *'iddah* bekas istrinya”. Pada ayat 4 menyebutkan bahwa “Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung”. Sedangkan pada ayat 5 tertuang bahwa “Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan”.<sup>4</sup> Dari ketiga ayat tersebut memberikan pemahaman yang kurang jelas terkait aturan pernikahan dalam masa *'iddah* istri.

Adanya Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri seolah-olah memberikan pintu ijtihad yang luas bagi Kepala KUA dalam menangani kasus pernikahan dalam masa *'iddah* istri. Meskipun pada Huruf E ayat 3 menjelaskan seorang laki-laki mantan suami tidak diperkenankan menikah dengan perempuan lain selama masa *'iddah* istri belum habis, namun faktanya masih terjadi pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki mantan suami dalam keadaan tersebut.

---

<sup>4</sup> Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Huruf E ayat 5.

Ketentuan yang tercantum dalam surat edaran mengenai pernikahan dalam masa dianggap tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Sehingga dalam penerapannya di KUA banyak menuai perbedaan dalam mengaplikasikan surat edaran tersebut. Padahal surat edaran tersebut ditujukan untuk Kepala Kementerian Agama di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, pihak KUA yang menjalankan surat edaran tersebut harus memiliki aturan yang sama dalam mengaplikasikan surat edaran mengenai pernikahan dalam masa '*iddah*. Namun, fakta yang terjadi di lapangan, dalam mengaplikasikan surat edaran tersebut banyak perbedaan syarat yang ditetapkan oleh masing-masing KUA. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga klaster dalam menanggapi surat edaran tersebut, yaitu: menolak secara tegas diperbolehkannya pernikahan dalam masa '*iddah*, memperbolehkan dengan syarat membuat surat pernyataan bermaterai, dan memperbolehkan dengan syarat dilakukan musyawarah keluarga dan membuat berita acara serta pernyataan bahwasannya mantan suami tersebut tidak akan merujuk kembali istrinya ketika masih dalam masa '*iddah*.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan dalam masa '*iddah* istri begitu beragam. Diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hakikat dan akibat yang timbul dari adanya talak *raj'i*, perasaan enggan kembali rujuk dengan mantan istrinya, istri *mafqud* (sudah lama tidak kembali ke rumah), pihak keluarga sudah menyetujui perceraian karena tidak ditemukan benang merah dalam menyelesaikan perkara rumah tangga, istri memiliki kelainan psikologis, pelanggaran yang terus menerus dilakukan oleh istri, ketika laki-laki dan perempuan tersebut tidak dinikahkan akan tetapi hubungan mereka sudah

sangat dekat, serta berbagai persoalan lainnya. Hal tersebut merupakan masalah yang membutuhkan penyelesaian preventif untuk menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka untuk memperjelas arah penelitian perlu adanya rumusan masalah yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran No: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan yuridis-normatif terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas perspektif kepastian hukum dan *masalah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang bagaimana implementasi Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas.

- b. Menganalisis secara yuridis-normatif Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas ditinjau dari segi kepastian hukum dan *masalah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

- a. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang penelitian hukum yang berdasarkan pada kemanfaatan teori yang digunakan, yaitu kepastian hukum dan *masalah*.
- b. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai hukum pernikahan dalam masa *'iddah* istri yang dilakukan oleh masyarakat.
- c. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan, khususnya dibidang hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai bahan penelitian lanjutan dalam tema-tema yang berkaitan.

## D. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan telaah terhadap penelitian sebelumnya guna menunjukkan kebaruan dan keaslian dari penelitian ini terkait pernikahan dalam masa *'iddah* istri. Fokus penelitian ini mengenai implementasi surat edaran tentang pernikahan dalam masa *'iddah* yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori *masalah* Imam Al-Gazālī.

Dalam penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai praktik poligami dalam masa *'iddah* istri. Poligami dalam masa *'iddah* istri banyak dianalisa dari berbagai sudut pandang, seperti pendapat Kepala KUA,<sup>5</sup> pandangan hakim,<sup>6</sup> serta teori *masalah*.<sup>7</sup> Penelitian tersebut memaparkan pandangan Kepala KUA dan hakim dalam melihat surat edaran tentang poligami dalam masa *'iddah* istri. Tulisan Muhlasin menjadi langkah awal dalam penelitian mengenai poligami dalam masa *'iddah* istri.

Pandangan Kepala KUA dan Hakim Pengadilan tentang surat edaran tersebut sangat beragam. Tulisan Muhlasin menjelaskan bahwa KUA dan PA Bangkalan menolak surat edaran tersebut, karena menganggap surat edaran tersebut hanya bersifat himbauan (boleh/tidak diterapkan).<sup>8</sup> Nurul Fadilah dalam tulisannya menjelaskan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terkait surat edaran tersebut menuai pro dan kontra. Mereka yang memilih pro dengan surat edaran berlandaskan Kompilasi Hukum Islam secara implisit suami yang mentalak

---

<sup>5</sup> Muhlasin, "Masa Iddah Suami dalam Talak Raj'i (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan badan Peradilan Agama Islam No. CIV/E.D/17/1979) di KUA dan PA Bangkalan", *Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2016); Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami dalam Masa Iddah (Studi di KUA Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)", *Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

<sup>6</sup> Nurul Fadilah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Istri", *Skripsi, Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2019).

<sup>7</sup> Ach. Rosidi Jamil, "Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/17/1979)", *Tesis, Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2017).

<sup>8</sup> Muhlasin, "Masa Iddah Suami dalam Talak Raj'I (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan badan Peradilan Agama Islam No. CIV/E.D/17/1979) di KUA dan PA Bangkalan", *Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2016).

*raj'i* istrinya statusnya masih dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya wajib bagi suami mengajukan izin poligami ketika akan menikah dengan perempuan lain. Sedangkan hakim yang memiliki pendapat kontra mengenai surat edaran tersebut beralasan bahwa apabila seorang suami ingin berpoligami maka diperbolehkan, karena status seorang suami tersebut telah bercerai dengan istrinya.<sup>9</sup>

Penelitian selanjutnya adalah penelitian terhadap penerapan Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 tentang poligami dalam masa *'iddah* istri. Dewi Roma Maghviroh dalam tulisannya memaparkan bahwa surat edaran tersebut tidak diterapkan di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal ini dikarenakan kasus tersebut tidak pernah terdaftar di PA, dengan alasan bahwa kasus izin poligami dalam masa *'iddah* istri telah diselesaikan di KUA dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6000, yang menjelaskan bahwa seorang suami tidak akan menikah lagi dengan wanita lain. Kemudian implementasi surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Lowokwaru tidak diterapkan secara sempurna, melainkan dirubah dengan bentuk lain yaitu membuat pernyataan bermaterai.<sup>10</sup>

Argumentasi tersebut dikuatkan dengan tulisan Muhlasin mengenai penerapan surat edaran di KUA dan PA Bangkalan. Pada dasarnya surat edaran tersebut bersifat mengikat, artinya lembaga di bawah DEPAG mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan menerapkan surat edaran tersebut. Namun,

---

<sup>9</sup> Nurul Fadilah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Istri", *Skripsi*, Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

<sup>10</sup> Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami dalam Masa Iddah (Studi di KUA Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)", *Skripsi*, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

karena nilai hanya sebatas surat edaran, maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sehingga bisa dikatakan sebagai himbauan saja.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya terkait teori kepastian hukum. Mario Julyano dan Aditya Yuli dalam tulisannya menjelaskan bahwa asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.<sup>12</sup>

Tulisannya R. Tony menjelaskan bahwa hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum ini diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan.<sup>13</sup>

Penelitian selanjutnya adalah penelitian tentang teori *masalahah*. Penelitian yang dilakukan oleh Muksana Pasaribu, bahwa *masalahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'*, bukan kemaslahatan

---

<sup>11</sup> Muhlasin, "Masa Iddah Suami dalam Talak Raj'I (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan badan Peradilan Agama Islam No. CIV/E.D/17/1979) di KUA dan PA Bangkalan", *Skripsi*, Al-Ahwal AlSyakhsyiyah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2016).

<sup>12</sup> Mario Julyano, Aditya Yulis Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal: Crepido*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2019), h.13.

<sup>13</sup> R. Tony Prayog, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal: Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 (Juni 2016), h. 191.

yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Adapun penyariatian tujuan *syara'* ialah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Sehingga kedudukan *maslahah* merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan, meskipun hal itu tidak disebut dalam nash secara tekstual, namun secara substansial dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka.<sup>14</sup>

Hasil penelitian tersebut dikuatkan oleh argument Sahibul Ardi yang menjelaskan bahwa tujuan penyariatian hukum tidak lain adalah untuk merelisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan. Sehingga *maslahah* hadir sebagai salah satu metode istinbat hukum dalam menghasilkan produk-produk hukum. Namun, dalam menggunakan *maslahah* para ulama ushuliyyin menetapkan standar *maslahah* tidak mengikuti kondisi sosial-budaya dan hasil eksperimen para ilmuan saja, melainkan harus dikembalikan pada al-quran dan hadis. Sehingga apabila *maslahah* tidak dikembalikan pada kedua sumber di atas, maka dinilai tidak bisa dijadikan metode istinbat untuk menghasilkan produk-produk hukum.<sup>15</sup>

Hal ini diperkuat lagi dengan argumen Abdul Basith Junaidy, mengenai keabsahan *maslahah* sebagai dalil hukum. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa para fuqaha sepakat menjadikan *maslahah* sebagai dalil hukum. Meskipun para fuqaha berbeda pendapat, namun perbedaan tersebut tidak menyentuh

---

<sup>14</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal: Justitia*, Vol. 1 No. 4, (Desember 2014), hlm. 352.

<sup>15</sup> Sahibul Ardi, "Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyyin", *Jurnal: An-Nahdhah*, Vol. 10 No. 20, (Juli-Desember, 2017), hlm. 256.

penetapan keabsahan *masalah* sebagai dalil hukum. Akan tetapi perbedaan pendapat terletak pada kadar penggunaan nalar belaka dalam upaya menemukan tanpa bantuan nash sama sekali.<sup>16</sup> Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asriaty, bahwasannya *masalah* merupakan hujjah yang mandiri dan menempati posisi paling kuat sebagai landasan penetapan hukum. Menurutnya kemaslahatan tidak perlu mendapatkan justifikasi dari nash, apakah ada nas yang mendukung atau ada cakupan makna dari sejumlah nash, atau bahkan tidak ada pengakuan dari nash sama sekali.<sup>17</sup>

Berawal dari beberapa penelitian inilah kemudian dirasa penting untuk meneliti lebih lanjut terkait pernikahan dalam masa *'iddah* istri. Literatur yang belum ada yaitu melihat pernikahan dalam masa *'iddah* istri perspektif kepastian hukum. Penelitian ini melengkapi sisi lain penelitian terdahulu yaitu mengukur bagaimana kepastian hukum dalam Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan dalam Masa *'iddah* Istri, serta mengukur praktik pernikahan dalam masa *'iddah* istri perspektif *masalah*.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dalam melihat kepastian hukum dari surat edaran tentang pernikahan dalam masa

---

<sup>16</sup> Abdul Basith Junaidy, "Menimbang Masalah Sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)", *Jurnal: Al-Qanun*, Vol. 18 No. 2, (Desember 2015), hlm. 356.

<sup>17</sup> Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal: Madania*, Vol. 19 No. 1, (Juni 2015).

*'iddah*. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tetap, mesti, dan tentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan. Sedangkan hukum adalah perangkat suatu negara yang mampu menjami hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

John Austin memberikan definisi mengenai kepastian hukum yaitu tujuan akhir dari positivisme hukum, dimana untuk memperoleh kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan anatar hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*).<sup>18</sup> Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dimaknai sebagai kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai perturan yang harus ditepati.<sup>19</sup> Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Begitupun menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa kepastian hukum akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi umat manusia”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal: Crepido*, Vol. 01 No. 01 (Juli 2019), hlm. 20.

<sup>19</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal: Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 (Juni 2016), hlm. 194.

<sup>20</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal: Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 (Juni 2016), hlm. 194.

Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pada suatu negara. Kepastian hukum merupakan yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang mana seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>21</sup> Oleh karenanya, hukum tertulis yang telah diundangkan harus mengandung nilai-nilai yang dapat menjamin objek hukum.

Kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum.<sup>22</sup> Salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum yaitu sebuah kepastian, terutama bagi norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku manusia. Yang harus diperhatikan saat memahami kepastian hukum adalah hukum itu memiliki relasi yang erat dengan instrument hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>23</sup>

Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, Gustav Radbruch mengemukakan teori kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum merujuk pada tata

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Prenahllindo, 2001), hlm.120.

<sup>23</sup> Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 95.

kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch meliputi empat hal yang berhubungan erat dengan kepastian hukum. *Pertama*, hukum positif, artinya hukum positif tersebut merupakan perundang-undangan. *Kedua*, hukum tersebut didasarkan pada fakta atau kenyataan. *Ketiga*, fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pandangan Gustav Radbruch tersebut didasarkan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch tersebut, maka menurutnya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati.

## 2. *Maslahah* Al-Ghazālī

Teori kedua yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu teori *maslahah* Imam Al-Ghazālī. *Maslahah* berasal dari kata (صلاح) dari masdar (صلاح) yang berarti ‘terlepasnya sesuatu dari kerusakan’. Kata *maslahah* juga merupakan bentuk mufrod dari kata (المصالح) dapat diartikan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, yaitu dengan cara menolak dan

---

<sup>24</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologi Dari Putusan “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021, *Jurnal: Yudisial*, Vol. 7 No.3 (Desember 2014).

menjauhi sesuatu yang menyebabkan datangnya kemudharatan atau kesulitan.<sup>25</sup> Maka, dapat diartikan bahwa sesuatu yang mengandung manfaat dapat disebut sebagai *masalahah*.

Pengertian *masalahah* secara *syar'i* ialah;

السَّبب المؤدَّى إلى مقصود الشَّارِع عبادة أو عيادة<sup>26</sup>

Sehingga secara *syar'i* masalahah yaitu ebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-syar'i, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah manapun muamalah (al-adat).

Ibnu Qudamah memberikan pengertian mengenai *masalahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat. Ibnu Timiyah juga memberikan definisi mengenai *masalahah* yaitu pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum *syara'*.<sup>27</sup>

Imam Al-Ghazālī mengemukakan penjelasan terkait *masalahah* sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>25</sup> Zumrotul Mukhriza, “Batas Minimal dan Maksimal Masa Iddah (Perspektif Lima Madzhab dan Tinjauan Masalahah Mursalah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020).

<sup>26</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 305.

<sup>27</sup> Aminatus Sholeha, “Analisis Masalahah Pendapat Shams Ad-Din AS-Sarakhsi dalam Kitab Al-Mabsut Tentang Implikasi Hukum Cerai Qabla Al-Dukhul”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan hukum, UIN Sunan Ampel, (2019), h. 40.

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة. ولسنا نعني ذلك، فإنّ

جلب المنفعة مقاصد الخلق وصلاح الحلق في تحصيل مقاصدهم لكنّا نعني بالمصلحة

المحافظة على مقصود الشرع<sup>28</sup>

Menurut Al-Ghazālī *maslahah* adalah kemaslahatan yang harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena menurutnya kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu semata. Tujuan *syara'* yang dimaksud oleh Al-Ghazālī yaitu selaras dengan maqashid syari'ah diantaranya: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>29</sup>

Al-Khawarizmi juga memberikan definisi mengenai *maslahah* yaitu, memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindari kemafsadatan dari manusia.<sup>30</sup> Adapun Sa'id Ramadhan al-Buthi, seorang Guru Besar pada Fakultas Syari'ah Universitas Damsyiq, juga mendefinisikan *maslahah*, ialah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap jiwa, akal,

<sup>28</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 306.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>30</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'ilm al-Ushul*, (tpp: Dar al-Fikr, tt), hlm. 242.

keturunan maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.<sup>31</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata *maslahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *maslahat* menurut Kamus Besar tersebut diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebikan, faedah dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat kata *maslahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedang kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *maslahat* yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.<sup>32</sup>

Secara terminologi dalam *ushul fikih*, baik dan buruk pengertian *masalahah* menjadi terbatas. Sebagaimana dalam buku Amir Syarifuddin menyatakan bahwa:<sup>33</sup>

- a. Sandaran *masalahah* adalah petunjuk *syara'*, bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
- b. Baik dan buruk dalam kajian *masalahah* tidak hanya sebatas pada persoalan-persoalan duniawi saja, melainkan juga urusan ukhrawi.

---

<sup>31</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 307.

<sup>32</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)", *Jurnal: Al-'Adalah*, Vol. 14 No.2, (2017), hlm. 436.

<sup>33</sup> *Ibid.*

- c. *Maslahah* dalam kacamata *syara'* tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata, namun juga dari sisi kesenangan *ruhaniyah*.

Definisi *maslahah* dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* yaitu segala sesuatu yang dinggap baik oleh akal, mendatangkan kebaikan, menghindarkan keburukan, serta sesuai dengan tujuan *syara'*. Dalam menetapkan *maslahah* maka harus sesuai dengan tujuan *syara'*, artinya segala sesuatu yang dapat diterima baik oleh akal juga harus selaras dengan tujuan *syara'* dalam penetapan hukum.<sup>34</sup>

Menurut Al-Ghazālī dalam *Shifā' al-Ghalīl* pembagian *maslahah* berdasarkan pengakuan *syara'* dibagi menjadi tiga:<sup>35</sup>

- a) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* (ما شهد الشرع الإعتبارها)

*Al-Maslahah al-Mu'tabarah* di dalamnya terdapat kesaksian *syara'* dalam mengakui *maslahah* tersebut. Artinya, dalil syara mendukung adanya kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan ini menjadi landasan dalam qiyas (analogy), karena dinilai sama dengan *al-munasib* (illah yang merupakan *maslahah*) dalam pembahasan qiyas. *Maslahah mu'tabarah* ialah *maslahah-maslahah* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar, seperti: keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, serta

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 369.

<sup>35</sup> Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib, "Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali", *Jurnal: Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6 No.1 (April 2020).

keselamatan harta benda.<sup>36</sup> Kelima jaminan itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Sehingga para ulama sepakat menjadikan *maslahah* ini sebagai hujjah (landasan hukum).

b) *Al-Maslahah al-Mulghah* (ما شهد الشَّرع لبطْلانها)

*Al-Maslahah al-Mulghah* dinilai bathil karena didalamnya terdapat dalil *syara'* yang menolaknya. *Maslahah* ini tidak dapat dijadikan dalil hukum lantaran *maslahah* tersebut bertentangan dengan *nash*, terkadang penentuan hukumnya berdasar pada hawa nafsu semata.

c) *Al-Maslahah al-Mursalah* (ما لم يشهد الشَّرع لا لبطْلانها ولا لإعتبارها نصّ)

(معين)

*Maslahah* ini tidak terdapat kesaksian *syara'* baik yang mendukung maupun yang menolaknya. *Maslahah* ini dibagi menjadi dua, *maslahah al-gharibah* dan *maslahah al-mula'imah*. Pertama, *maslahah al-gharibah* yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada sumber hukum yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk/macam/species ataupun jenis tindakan *syara'*. Namun pada kenyataannya, *maslahah* ini sukar ditemukan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, *al-maslahah al-mula'imah*, yaitu *maslahah* yang meskipun tidak terdapat

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 425.

nash tertentu, tetapi sejalan dengan tujuan *syara'* dalam lingkup yang umum.

Menurut Al-Ghazali dari ketiga bagian tersebut kemaslahatan yang pertama dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Kemaslahatan kedua tidak dapat dijadikan landasan hukum. Sedangkan kemaslahatan ketiga dapat dijadikan landasan hukum dengan syarat: kemaslahatan tersebut bersifat *dharūrī* (menyangkut kebutuhan pokok manusia), *qath'i* (pasti, bukan angan-angan), dan *kullī* (menyangkut kepentingan umum).<sup>37</sup>

Adapun mengenai kehujjahan *al-maslahah al-mursalah* menuai beberapa pendapat. Imam Malik dan pengikutnya merupakan kelompok yang jelas menggunakan konsep *maslahah* dalam pengambilan hukum. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak memakainya dalam pengambilan hukum. Kelompok yang menggunakan konsep *maslahah* dalam pengambilan hukum tidak serta-merta langsung menggunakan saja, tetapi ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi agar *maslahah* tersebut dapat digunakan sebagai metode *istinbat*.

Ketentuan yang dijadikan sebagai syarat dalam pengambilan ijtihad dengan menggunakan konsep *maslahah* diantaranya:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 119.

<sup>38</sup> Nur Hayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 41.

- 1) *Maslahah* yang hakiki dan bersifat umum, yang dimaksud demikian adalah kemaslahatan dapat diterima oleh akal sehat, dan benar-benar mendatangkan manfaat dan menghilangkan mafsadat bagi manusia.
- 2) *Maslahah* tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukumnya.
- 3) Dalam menetapkan hukum, *maslahah* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-qur'an, sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
- 4) *Maslahah* dapat diamalkan mana kala terjadi peristiwa yang membutuhkan solusi preventif.
- 5) Kemaslahatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.<sup>39</sup>

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maslahah* tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam bidang ibadah. Karena menurut mereka ibadah berkaitan dengan hamba dan Tuhannya, serta pelaksanaan ibadah harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi. Namun, mereka berselisih penggunaan *maslahah* dibidang muamalah. Kalangan Zahiriyah dan sebagian kalangan Syafiiyah serta Hanafiyah tidak mengakui *maslahah* sebagai dalil hukum, hal ini sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Satria Effendi sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92.

<sup>40</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 90.

- (a) Hukum Allah dan Rasul-Nya sudah menjamin segala bentuk kemaslahatan. Dengan menggunakan *maslahah* berarti menganggap syariat tidak lengkap, karena masih menganggap ada *maslahah* yang belum lengkap dalam syariat Islam. Hal inipun bertentangan dengan al-qur'an surah al-Qiyamah (75): 36:

أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى<sup>41</sup>

- (b) Menggunakan *maslahah* akan berdampak buruk, karena dianggap membuka peluang bagi hakim di pengadilan atau penguasa untuk menentukan hukum sesuai hawa nafsu dengan alasan untuk meraih kemaslahatan.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanbaliyah, dan sebagian kalangan Syafi'iyah *maslahah* dapat dijadikan dalil hukum. Apabila hukum suatu hal tidak terdapat pada nash, ijma', dan qiyas maka seketika itu hukumnya diserahkan kepada *maslahah*. Pembentukan hukum *maslahah* akan terus dibutuhkan seiring dengan perkara yang selalu baru sesuai dengan perkembangan zaman. Alasan mereka menggunakan *maslahah* sebagai metode istinbat hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut:<sup>42</sup>

- (1) *Maslahah* umat selalu baru, akan selalu ada hingga akhir zaman.

Selain itu, permasalahan yang datang kemudian akan semakin kompleks,

<sup>41</sup> Al-Qiyamah [75]: 36.

<sup>42</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hlm. 91.

sehingga dibutuhkan solusi preventif untuk menyelesaikannya. Jika hanya mengandalkan pada nash, sunnah dan ijma' terdahulu, maka akan terabaikan kemaslahatan umat diberbagai tempat dan zaman.

- (2) Sejarah Islam telah membuktikan, bawah para sahabat, tabi'in dan mujtahid terdahulu telah menggunakan konsep *maslahah* dalam pengambilan hukum. Contohnya sahabat Abu Bakar dalam menghimpun beberapa lembar yang telah bercerai-berai yang ditulis dalam ayat-ayat al-qur'an, beliau juga memerangi para pembangkang yang enggan membayar zakat. Begitupun dengan sahabat Umar bin Khattab yang menetapkan undang-undang pajak, serta pembukuan administrasi. Beliau juga membangun penjara dan menghentikan pelaksanaan hukum pidana kepada pencuri pada tahun kelaparan. Kalangan Syafi'iyah juga menggunakan konsep *maslahah* dengan mengharuskan qishah kepada sekelompok manusia ketika membunuh seseorang.

## F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu jenis dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini, adalah *field research*,<sup>43</sup> yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau sudut pandang informan yang ditemui, yang dalam penelitian penulis, informan tersebut adalah tiga Kepala KUA di Kabupaten Banyumas.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana penelitian ini memaparkan implementasi surat edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri di Tiga KUA Kabupaten Banyumas. Kemudian, hasil penelitian tersebut menjawab permasalahan-permasalahan terperinci yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum dan *maslahah*.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Mengenai sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer yang dimaksud adalah data utama yang bersumber dari kata-kata orang-orang yang diwawancarai.<sup>44</sup> Data ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada tiga Kepala KUA di Kabupaten Banyumas. Pada penelitian ini, penulis

---

<sup>43</sup> Dalam metode ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi dari pihak peneliti, dengan demikian terjadi semacam kendali atau control persial terhadap situasi di lapangan. Lihat Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

<sup>44</sup> Etamamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 190.

melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala KUA Kecamatan Rawalo, Kepala KUA Kecamatan Sokaraja, dan Kepala KUA Kecamatan Banyumas.

- b. Sumber data sekunder<sup>45</sup> adalah data yang bersumber dari nas-nas, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan materi tesis berupa karya ilmiah mengenai pernikahan dalam masa *'iddah*. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian yang terkait, perundang-undangan, teori kepastian hukum dan teori *maslahah*.

Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dengan cara interview. Metode interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber atau yang diwawancarai memberikan jawaban. Teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin<sup>46</sup> yaitu penulis menyiapkan seperangkat pertanyaan sebagai pedoman khusus untuk memudahkan dalam proses wawancara, tetapi kemudian pertanyaan wawancara juga dapat berkembang apabila dibutuhkan temuan-temuan baru yang berkaitan dengan data penelitian.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 201.

<sup>46</sup> Wawancara ini sering juga disebut dengan wawancara mendalam, terbuka, intensif, kualitatif dan wawancara etnografi. Lihat M. Djunisifi dan Fauzan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 176.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti merupakan salah satu produk hukum di Indonesia. Dalam hal ini fokus kajian peneliti dilihat dari segi implementasi surat edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas.

#### 5. Metode Analisis Data

Hal selanjutnya yang menjadi bagian dalam penelitian ialah analisis data. Metode analisis yang digunakan ialah metode kualitatif. Penggunaan metode ini dengan cara mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian di klasifikasikan ke dalam tema-tema atau sub-bab subbab yang disajikan dan dianalisis. Setelah itu, dipaparkan dengan kerangka penelitian, lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya, kemudian diperjelas dengan pendekatan yang ditempuh, yakni pendekatan kepastian hukum dan *masalah*. Setelah seluruh rangkaian kerangka metode penelitian ini dilakukan, hal terakhir yang harus dilakukan adalah pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan ditempuh melalui metode deduktif. Hal yang dilakukan ialah menganalisis implementasi Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas secara matang dengan menggunakan teori yang mendukung yakni kepastian hukum dan *masalah*.

## G. Sistematika Bahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, tesis ini dibagi atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Bab satu berisi pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjadi dasar mengapa kajian ini menarik untuk dilakukan. Pada bab ini juga memaparkan rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka juga termasuk dalam pembahasan pada bab ini, diikuti oleh paparan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua memaparkan tinjauan umum tentang talak dan *'iddah*. Hal ini meliputi tentang sejarah talak, pengertian talak, hukum talak, rukun talak, syarat-syarat talak, serta macam-macam talak. Kemudian gambaran umum tentang *'iddah*, yang meliputi pengertian *'iddah*, sejarah tasyri *'iddah*, macam-macam *'iddah*, hak perempuan yang menjalani *'iddah*, serta hikmah *'iddah*.

Selanjutnya pada bab tiga yaitu pembahasan mengenai implementasi surat edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini menyajikan data seputar implementasi surat edaran pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas, yang menghasilkan tiga klaster respon terhadap surat edaran tentang pernikahan dalam masa *'iddah*.

Selanjutnya bab empat yaitu membahas mengenai analisis yuridis-normatif penerapan Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas ditinjau dari segi kepastian hukum, serta konsep *maslahah*.

Pada bab ini memberikan kesimpulan akhir dan saran-saran konstruktif untuk penelitian lebih lanjut. Adapun pada bab lima ini menjadi pungkasan dalam penulisan penelitian ini, yaitu berisi kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian mengenai tinjauan yuridis-normatif terhadap Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa '*Iddah*, yang mana studi tersebut dilakukan pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas diantaranya:

1. Implementasi surat edaran tentang pernikahan dalam masa '*iddah* pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas menghasilkan tiga klaster berbeda. Pertama, KUA Kecamatan Banyumas yang menolak adanya praktik pernikahan dalam masa '*iddah*. Hal ini berdasarkan pada ayat 3 ketentuan surat edaran tentang pernikahan dalam masa '*iddah*. Kedua, KUA Kecamatan Sokaraja membolehkan praktik pernikahan dalam masa '*iddah* dengan syarat mantan suami yang akan menikah dengan perempuan lain membuat surat pernyataan bermaterai bahwa ia tidak akan merujuk mantan istrinya ketika masih dalam masa '*iddah*. Ketiga, KUA Kecamatan Rawalo yang juga membolehkan pernikahan dalam masa '*iddah* dibarengi dengan syarat-syarat tertentu, seperti: menghadirkan semua pihak yang bersangkutan untuk melakukan musyawarah dan mediasi keluarga. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian terkait peraturan tentang pernikahan dalam masa '*iddah* serta dampak yang mungkin muncul dikemudian hari terkait pernikahan tersebut. Hasil dari musyawarah dan mediasi keluarga ini dibuatkan berita acara sebagai arsip KUA. Kemudian mantan suami yang hendak menikah dengan

perempuan lain tersebut membuat surat pernyataan bermaterai, bahwa ia tidak akan merujuk mantan istrinya ketika masih dalam masa *'iddah*.

2. Analisis yuridis-normatif terhadap Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* yang dilakukan pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas yang ditinjau dari segi kepastian hukum dan *maslahah* menghasilkan jawaban sebagai berikut:

a) Surat edaran tentang pernikahan dalam masa *'iddah* dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, maka dianggap ketentuan di dalamnya tidak memuat kepastian hukum yang jelas. Radbruch mensyaratkan adanya empat kriteria sebuah peraturan dianggap memiliki kepastian hukum apabila memuat: *Pertama*, hukum positif, artinya hukum positif tersebut merupakan perundang-undangan. *Kedua*, hukum tersebut didasarkan pada fakta atau kenyataan. *Ketiga*, fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Ketentuan yang tercantum dalam surat edaran tersebut tidak memuat fakta terjadinya faktor pernikahan dalam masa *'iddah*. Faktor-faktor tersebut yang seharusnya menjadikan dasar diperbolehkannya pernikahan dalam masa *'iddah*. Selain itu, adanya kontradiktif pada ayat 3,4 dan 5 yang akhirnya menimbulkan perbedaan dan kekeliruan tiap KUA dalam memahami ketentuan aturan mengenai pernikahan dalam masa *'iddah*. Disisi lain, surat edaran mengenai pernikahan dalam masa *'iddah* tidak memuat syarat-syarat pelaksanaan

yang jelas, sehingga tiap KUA di seluruh wilayah Indonesia akan mengalami beragam perbedaan implementasi surat edaran tentang pernikahan dalam masa *'iddah*. Seperti halnya tiga KUA di Kabupaten Banyumas, dalam mengimplementasikan surat edaran tersebut terdapat tiga klaster yang berbeda-beda.

- b) Secara normatif surat edaran tentang pernikahan dalam masa idah dapat dianalisis menggunakan teori *maslahah* Al-Ghazālī . Menurut Al-Ghazālī dalam *Shifā' al-Ghalīl* pembagian *maslahah* berdasarkan pengakuan *syara'* dibagi menjadi tiga, yaitu: *al-maslahah al-mu'tabaroh*, *al-maslahah al-mulgha*, dan *al-masalahah al-mursalah*. Adapun pernikahan dalam masa idah yang dilakukan pada dua KUA di Kabupaten Banyumas dilatarbelakangi oleh: kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hakikat dan akibat yang timbul dari adanya talak *raj'i*, perasaan enggan kembali rujuk dengan mantan istrinya, istri *mafqud* (sudah lama tidak kembali ke rumah), pihak keluarga sudah menyetujui perceraian karena tidak ditemukan benang merah dalam menyelesaikan perkara rumah tangga, istri memiliki kelainan psikologis, pelanggaran yang terus menerus dilakukan oleh istri, ketika laki-laki dan perempuan tersebut tidak dinikahkan akan tetapi hubungan mereka sudah sangat dekat, serta berbagai persoalan lainnya. Dengan faktor-faktor tersebut, maka pernikahan dalam masa *'iddah* yang dilakukan pada dua KUA di Kabupaten Banyumas tergolong pada *al-maslahah al-mursalah*. Menurut Al-Ghazālī *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan

landasan hukum apabila memuat tiga kriteria, yaitu: bersifat *dharūrī* (menyangkut kebutuhan pokok manusia) yaitu pernikahan yang sah secara agama dan Negara, *qath'ī* (pasti, bukan angan-angan) pembolehan pernikahan dalam masa *'iddah* yang dibarengi dengan syarat-syarat tertentu, dan *kullī* (menyangkut kepentingan umum) kemaslahatan bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan masa *'iddah* istri.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyarankan dua hal sebagaimana berikut:

1. Diharapkan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia serta pihak yang berwenang lain dalam mengeluarkan kebijakan mengenai pernikahan dalam masa *'iddah* mengandung kepastian hukum, hal ini bertujuan agar tidak terkesan adanya kontradiksi norma yang justru kebijakan tersebut dinilai tumpang tindih dan tidak mencerminkan asas keadilan.
2. Penerapan kebijakan mengenai pernikahan dalam masa *'iddah* perlu ditinjau ulang, yaitu dengan menambahkan syarat-syarat diperbolehkannya melakukan pernikahan dalam masa *'iddah*. Selain itu, apabila diperbolehkan pernikahan dalam masa *'iddah* alangkah lebih baiknya ditambah pembahasan mengenai bagaimana prosedur rujuk yang akan

dilakukan apabila mantan suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* mantan istrinya, akan menggunakan prosedur rujuk pada umumnya atau dengan ketentuan baru, mengingat persoalan ini tidak dibahas pada berbagai literatur.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis/Syarah Hadis

Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, *Syarah Fathal Qarib*, Jilid 2, Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

### 3. Fiqh/Hukum Islam/Hukum

Alisahbana, Sutan Takdir. *Pembangunan Kebudayaan Indonesia di Tengah Laju Teknologi dan Ilmu Pengetahuan*. tt: Prisma, 1981.

Asyhadie, Zaenal dkk., *Hukum Keluarga Menurut ukum Positif di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo, 2020.

'Awaysyah, Husein bin 'Auda Al, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, jilid V, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1425/2004.

Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Prenanhlindo, 2001.

Efendi, Joenadi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, edisi ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

Hayati, Nur dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Manullang, E. Fernando, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007.

-----, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2016.

- Jurjawy, Ali Ahmad Al, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, jilid II, T.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Koentjaraningrat, *Pendahuluan dalam Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1973.
- Majelis Tinggi Urusan Islam, *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Amah*, di bawah kata "العدة", oleh Faraj al-Sayid 'Anbur.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid. 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Sangaji, Etamamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Saqar, 'Athiyah, *al-Usrah tahta Ri'ayah al-Islam*, jilid VI, Cairo: al-Dar al-Mishriyah li al-Kitab, 1411/1990.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'ilm al-Ushul*, ttp: Dar al-Fikr, tt.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Usman, Muhlish, *Ka'iddah-Ka'iddah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40.

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran. No. D.IV/Ed/17/1979 Tentang Poligami dalam Masa Iddah

Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah*.

#### 5. Jurnal/Skripsi/Tesis

Ardi, Sahibul, "Konsep *Maslahah* dalam Perspektif *ushuliyin*", *Jurnal: An-Nahdhah*, Vol. 10 No. 20, (Juli-Desember, 2017).

Asriaty, "Penerapan *Maslahah* Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal: Madania*, Vol. 19 No. 1, (Juni 2015).

Elkarimah, Mia Fitriah, "Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal: Hukum Islam*, Vol XVIII No. 1 (Juni 2018).

Fadilah, Nurul, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Istri", Skripsi, Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

Fitriyadi, "Pemberlakuan Shibaul *'iddah* Bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama" Artikel: Badan Peradilan Agama, 2020.

Halillaj, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal: Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. II (Desember 2021).

- Hermanto, Agus, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan *Al-Gazāli*)”, *Jurnal: Al-‘Adalah*, Vol. 14 No.2, (2017)
- Inggiz, Rio Trifo, dkk, “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal: Dialektika Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2019).
- Ismail, Abdul Hadi, “Pernikahan dan Syarat Sah Talak”, *Jurnal: Intiqad*, Vol. 11 No.1, (Juni 2019).
- Jamil, Ach. Rosidi, “Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan *Maslahah* Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/17/1979), *Tesis*, Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).
- Junaidy, Abdul Basith, “Menimbang *Maslahah* Sebagai Dasae Penetapan Hukum (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)”, *Jurnal: Al-Qanun*, Vol. 18 No. 2, (Desember 2015).
- Julyano, Mario, Aditya Yulis Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal: Crepido*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2019).
- Khitam, Husnul, “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal: Az-Zarqa*, Vol. 12. No. 2, (Desember 2020)
- Maghviroh, Dewi Roma, “Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami dalam Masa Iddah (Studi di KUA Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)”, *Skripsi*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).
- Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib, “Perdebatan *Maslahah* Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali”, *Jurnal: Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6 No.1 (April 2020).
- Mubarok, Muhammad Ardli, Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/Hk.00.7/10/2021 Tentang ‘*iddah* Suami dalam Perspektif Gender, *Skripsi*: Fakultas Syari’ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, (2022).
- Muhlasin, “Masa Iddah Suami dalam Talak *Raj’i* (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan badan Peradilan Agama Islam No. CIV/E.D/17/1979) di KUA dan PA Bangkalan”, *Skripsi*, Al-Ahwal AlSyakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2016).

Mukhriza, Zumrotul, “Batas Minimal dan Maksimal Masa Iddah (Perspektif Lima Madzhab dan Tinjauan *Maslahah* Mursalah)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020).

Pasaribu, Mukasan, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal: Justitia*, Vol. 1 No. 4, (Desember 2014)

Prayog, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal: Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 (Juni 2016)

Sholeha, Aminatus, “Analisis *Maslahah* Pendapat Shams Ad-Din AS-Sarakhsi dalam Kitab Al-Mabsut Tentang Implikasi Hukum Cerai Qabla Al-Dukhul”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan hukum, UIN Sunan Ampel, (2019).

Usman, Mukran H. dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Koreksi Hukum Islam Terhadap Hukum Jahiliyah”, *Jurnal: Bustanul Fuqaha*, Vol. 1 No. 1 (2020).

## 6. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet. Ke-3, Edisi Ke-2.

Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Letar Van Hoeve, 1999.

## 7. Lain-Lain

Daftar Pemeriksaan Nikah 06 November 2021, dalam bundel Model NB.

Persyaratan Pemohonan Kehendak Nikah 06 November 2021, dalam bundle Model N2.

“Tafsirweb,” <https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234.html>, akses 9 Maret 2022.

Wawancara dengan Fairuz Malaya, Kepala KUA Kecamatan Rawalo, Kecamatan Rawalo, Tanggal 10 Juni 2022.

Wawancara dengan Nastholih, Kepala KUA Kecamatan Banyumas, Kecamatan Banyumas, Tanggal 10 Juni 2022.

Wawancara dengan Umar Abidin, Kepala KUA Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sokaraja, Tanggal 10 Juni 2022.